

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

1.1. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Secara umum Kota Layak Anak bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Kemudian secara khusus tujuannya untuk membangun inisiatif pemerintahan kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kota.

Prinsip pengembangan KLA yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap anak, dan tata pemerintahan yang baik. Dalam pengembangan KLA para pihak yang terlibat adalah Gugus Tugas KLA yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislative, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak.

Terdapat indikator KLA yang terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 kluster hak anak yaitu:

1.1.1. Kelembagaan

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA)
- b. Anggaran untuk PHPA
- c. SDM yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)
- d. Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam PHPA
- e. Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA
- f. Kegiatan inovatif

1.1.2. Kluster I: hak sipil dan kebebasan

- a. Akta kelahiran
- b. Fasilitasi informasi layak anak
- c. Kelompok/forum anak
- d. Peningkatan kapasitas forum anak

1.1.3. Kluster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

- a. Penurunan usia perkawinan pertama (Pernikahan di atas 18 tahun)
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak
- c. Program pengasuhan berkelanjutan

1.1.4. Kluster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan

- a. Angka kematian bayi
- b. Prevalensi angka gizi buruk, gizi kurang, stunting, gizi lebih

- c. ASI Eksklusif
- d. Pelayanan ramah anak di Puskesmas
- e. Imunisasi dasar lengkap
- f. Layanan kesehatan produksi remaja, NAPZA, HIV/AIDS, Kesehatan keluarga, disabilitas
- g. Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan
- h. Rumah tangga dengan akses air bersih
- i. Kawasan tanpa rokok


1.1.5. Kluster IV: pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan

- a. PAUD Holistik Integratif
- b. Wajib belajar 12
- c. Sekolah ramah anak
- d. Rute aman dan selamat ke/dari sekolah
- e. Fasilitasi kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak

1.1.6. Kluster V: perlindungan khusus

- a. Anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh pelayanan
- b. Jumlah proses diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak
- d. Penarikan pekerja anak

Keenam hal tersebut merupakan keterpaduan Kota Layak Anak, Sistem Perlindungan Anak, dan Pendekatan berbasis sistem dalam pemenuhan hak anak. Adapun kerangka konsep kota layak anak sebagai berikut gambar berikut:



Gambar 4.1: Konsep KLA

1.2. Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan telah menerima penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sejak tahun 2013 sampai 2017 tingkat pratama. Pada tahun 2018 Kota Tangerang Selatan kembali menerima penghargaan KLA tingkat madya, dan pada tahun 2019 Kota Tangerang Selatan kembali menerima penghargaan KLA tingkat nindya. Dalam

upaya mewujudkan KLA di Kota Layak Anak yang menjadi *Leading* sektornya yaitu DPMP3AKB. : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja DPMP3AKB diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan, Nomor 55 Tahun 2016.

1.2.1. Kedudukan DPMP3AKB


DPMP3AKB merupakan unsur pelaksana urusan bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. DPMP3AKB dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2. Susunan Organisasi DPMP3AKB

Susunan Organisasi DPMP3AKB terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk
- g. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- h. UPT, dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.2: Gambar bagan susun organisasi DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan



Sumber: Peraturan Walikota Tangerang Selatan, Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja DPMP3AKB

1.2.3. Tugas dan Fungsi DPMP3AKB

Kepala Dinas memiliki melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran bidang kesekretariatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan bidang kesekretariatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- f. penyelenggaraan evaluasi inovasi teknologi tepat guna, perkembangan administrasi kelurahan dan bulan bakti gotong royong masyarakat;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi;
- h. penyelenggaraan evaluasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka anugrah Parahita Eka Praya serta kota layak anak;
- i. penyelenggaraan jejaring pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, serta tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan terhadap anak;
- j. penetapan perkiraan sasaran target keluarga berencana;
- k. pengoordinasian sarana dan prasarana media informasi dan edukasi penggerakan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas; dan;
- m. pelaksanaan tugas lain dari Walikota sesuai tugas dan fungsi.

Dalam upaya penyelenggaraan Kota Layak Anak, Kepala Dinas dibantu oleh Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang memiliki

tugas Membantu Kepala Dinas dalam perlindungan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan hak perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta pengembangan lembaga hak anak.

2. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pedoman yang merujuk kepada teori formulasi kebijakan William N. Dunn. Untuk mendapatkan informasi tentang formulasi kebijakan peraturan daerah penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan telah dilakukan wawancara dan observasi, serta mengumpulkan dokumen yang relevan pada penelitian ini. dari proses pengumpulan data adapun hasilnya sebagai berikut:

2.1. Perumusan Masalah Kebijakan

2.1.1. Temuan Penelitian

Keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah memerlukan penemuan solusi yang tepat terhadap masalah yang tepat (Russell L. Ackoff: 1974). Dari pengumpulan data yang telah dilakukan dalam perumusan masalah dalam pembentukan kebijakan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat ditemukan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dari informan I selaku Ketua Pansus pada tanggal 24 Juli 2019, dia mengatakan bahwa Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak diusulkan pada tahun 2015 kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Perda tersebut disulkan menurutnya karena ada

masalah terkait anak Kota Layak Anak diantaranya sarana anak belum tersedia, kemudian adanya kasus Penelantaran anak, kekerasan terhadap anak, dan ada panti yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada anak.

Terkait permasalahan anak tersebut yang disebutkan tersebut, informan III selaku Ketua P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang diwawancarai pada tanggal 25 Juli 2019, menegaskan bahwa:

“Permasalahan yang dihadapi anak dalam yang sering dilaporkan oleh masyarakat kepada P2TP2A yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan bullying di sekolah, dan lainnya.”

Dari dokumen yang diperoleh dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan, berdasarkan jumlah korban kekesaran anak, pada tahun 2016 terdapat 87 laporan, tahun 2017 terdapat 120 laporan, dan 2018 terdapat 147 laporan.

Banyaknya laporan dan korban kekerasan terhadap anak, Informan III berpendapat bahwa permasalahan anak yang bermasalah hukum baik anak sebagai pelaku maupun sebagian korban disebabkan karena bebasnya pornografi bisa diakses. Kemudian pada kasus lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana anak sebagai korban disebabkan karena orang tua tidak mengetahui pola asuh anak yang tepat, sebab orang tidak memahi *parenting* sehingga hal-hal seperti itu anak menjadi korban.

Berbeda pendapat dengan dengan informan I, informan II yang merupakan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPMP3AKB yang diwawancarai pada tanggal 29 Juli 2019, mengatakan

bahwa Pembentukan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak bukan karena adanya masalah. Dia berpandangan bahwa pembentukan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan program Pemerintah Pusat, jika Pemerintah Daerah membentuk Perda maka itu menjadi program wajib Pemerintah Daerah untuk memperkuat program Kota Layak Anak dapat berjalan optimal di Kota Tangerang Selatan.

Apa yang disampaikan oleh Informan II bahwa Kota Layak Anak merupakan program Pemerintah Pusat hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam Peraturan Menteri tersebut berbunyi bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri tentang pengembangan Kota Layak Anak tersebut bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Namun ketika dikonfirmasi kepada informan II atas permasalahan sarana dan prasarana yang mendukung Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan dia mengatakan bahwa “sarana prasarana sudah memenuhi tapi belum optimal, sebab masih butuh banyak sarana dan prasarana terkait perlindungan hak hak anak”. Pernyataan tersebut membenarkan bahwa sarana prasarana yang mendukung untuk Kota Layak Anak belum terpenuhi. Hal tersebut dipertegas ketika informan II menerangkan bahwa sarana prasarana KLA belum banyak jadi harus terus menerus dikembangkan. Dalam pengembangannya dia melanjutkan bahwa seharusnya satu RW terdapat ruang bermain ramah anak, *di indoor*, khususnya di fasilitas layanan publik dari tingkat kelurahan, kecamatan dan pusat perkantoran pemerintah maupun swasta harus memberikan ruang bermain bagi anak. dan juga ruang laktasi, sehingga semua Gedung dan bangunan harus memperhatikan kebutuhan anak, khususnya anak disabilitas.

Permasalahan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kota Tangerang Selatan, dari wawancara yang dilakukan pada 30 Juli 2019. Informan IV selaku masyarakat mengatakan:

“...bahwa masih ditemukan Puskesmas atau rumah sakit yang belum ramah anak serta masih ada anak yang mengalami kekurangan gizi. Kemudian ada juga anak terlantar atau gelandangan.”

Dari informasi yang diperoleh dari informan IV tersebut bahwa pemenuhan hak anak pada klaster kesehatan dan kesejahteraan anak belum

terpenuhi, khususnya pada anak yang terkena gizi kurang, Pelayanan ramah anak di Puskesmas, serta Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. Sebagai Kota yang ingin mewujudkan Kota Layak Anak tentu pemenuhan pada klaster kesehatan dan kesejahteraan anak ini harus dipenuhi.

Pada klaster kesehatan dan kesejahteraan anak informan IV juga menyoroti tentang permasalahan pada Kluster IV tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kebudayaan dimana informan IV mengatakan bahwa bahwa masih ada anak yang belum mengenyam pendidikan 12 tahun Sekolah juga belum ramah anak, yang mana masih terjadi bullying atau kekerasan kepada siswa khususnya yang dilakukan antar sesama siswa. Informan IV juga mengatakan bahwa masih jarang ditemukannya fasilitas umum yang ramah anak, dimana harus ada tempat untuk bermain anak, ruang untuk menyusui.

Untuk mengkonfirmasi dan melengkapi informasi yang diperoleh dari wawancara dilakukan observasi. Dari hasil observasi ditemukan bahwa adanya anak yang bermasalah berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban maupun pelaku. Seperti gambar yang terlihat pada gambar: 3.1, berikut:

Gambar 3.1: Pendampingan hukum oleh petugas P2TPA2 di Polres Tangsel



Sumber: Iskandar (Staff P2TP2A)

Gambar diatas menunjukkan bahwa adanya anak yang bermasalah dengan hukum baik itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku sedang didampingi oleh staff P2TP2A di Polres Tangerang Selatan. Tentu pendampingan terhadap korban akan dilakukan jika ada pengaduan dari masyarakat ataupun keluarga korban tersebut. Maka perlu adanya lembaga dan sumber daya yang mempunyai agar anak sebagai korban mendapatkan pelayanan bantuan hukum dan konseling dengan baik.

Gambar 4.3: Penerimaan pengaduan di rumah korban (Kanan) dan Konsultasi hukum di Kantor P2TP2A (kiri)



Sumber: Iskandar (Staff P2TP2A)

Sebagai upaya mewujudkan KLA maka pemenuhan Kluster V yaitu perlindungan khusus harus dilakukan, dimana Anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh pelayanan baik itu berupa bantuan hukum dan juga konseling kepada anak.

2.1.2. Analisis Temuan Penelitian

Meskipun pihak DPMPAKB mengatakan bahwa pembentukan Perda Penyelenggaraan KLA bukan karena adanya masalah dan mengatakan bahwa Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan program Pemerintah Pusat dan jika Pemerintah Daerah membentuk perda maka itu menjadi program wajib Pemerintah Daerah. Jawaban tersebut merupakan jawaban normatif karena hal pernyataan tersebut merujuk kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak. Hal ini menunjukkan bahwa Informan II melihat terbentuknya Perda dengan pendekatan *top-down*. Namun yang perlu dilihat bahwa Perda Penyelenggaraan KLA terbentuk karena inisiatif DPRD Kota Tangerang Selatan yang Dimana Ketua Pansus Perda tersebut mengatakan bahwa Perda tersebut karena adanya masalah-masalah yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan, eksploitasi, dan juga sarana prasarana anak yang belum memadai.

William N. Dunn (2003:226) mengatakan bahwa ada empat fase yang saling tergantung dalam perumusan masalah kebijakan, yaitu:

pencarian masalah (*problem search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*), dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Dari teori William N. Dunn tersebut berdasarkan temuan penelitian diatas tersebut bahwa perumusan masalah kebijakan dalam pembentukan Perda Penyelenggaraan KLA diidentifikasi bahwa terdapat masalah-masalah yang menjadikan anak sebagai korban ataupun pelaku kekerasan atau tindakan diskriminatif. Masalah anak yang ada di Kota Tangerang Selatan yang telah teridentifikasi yaitu:

- a. Kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak
- b. Eksploitasi Anak
- c. Penelataran anak
- d. Sarana dan prasarana ramah anak

Masalah Kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, eksploitasi Anak, dan penelataran anak merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh sosial dan ekonomi masyarakat. ketidakpahaman orang tua tentang *parenting* tentu akan membuat anak menjadi korban kekerasan dan juga mendapatkan perlakuan yang salah. Kemudian, kemudahan dan kebebasan mengakses internet tanpa adanya pengawasan dari orang tua, anak akan mudah terjerumus kepada hal negatif seperti menonton film dewasa, karena hal tersebut akan membuat anak mudah terpengaruh dan melakukan perbuatan asusila. Kemudian masalah ekonomi keluarga yang miskin akan membuat anak

akan ditelantarkan atau dieksploitasi dan dipaksa bekerja sedangkan usia anak seharusnya merupakan usia bermain dan belajar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak di Kota Tangerang Selatan belum mendapatkan perlindungan dan belum terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana KHA sepenuhnya. Disisi lain pihak-pihak yang seharusnya terlibat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak seperti pemerintah daerah, hal ini ditunjukkan kurangnya sarana prasarana anak yang dibangun diperkantoran atau sekolah yang belum ramah anak. Di keluarga, hal ini dapat dilihat anak sebagai korban KDRD dan mendapatkan perlakuan yang salah dari keluarga. Kemudian pihak swasta ataupun dunia usaha yang mana dalam membangun infrasktur gedung atau perumahan belum memperhatikan fasilitas dan sarana prasarana anak yang memadai. Hal tersebut terjadi karena aparatur pemerintah, keluarga, dan swasta maupun dunia usaha belum sepenuhnya paham dan sadar akan pentingnya pemenuhan terhadap hak anak. Sehingga sebagai Kota yang ingin mewujudkan KLA maka harus memenuhi 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator substansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak sebagaimana telah terjabar pada Bab ini dalam gambaran umum. Jika Kota Kota tersebut belum memenuhi seluruh indikator yang telah ditentukan maka kota tersebut belum dapat disebut sebagai Kota Layak Anak.

2.2. Agenda Kebijakan

2.2.1. Temuan Penelitian

Masuk ke dalam agenda kebijakan, masalah – masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah– masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Dari perumusan masalah tersebut diatas ditemukan ditemukan bahwa Masih banyak dijumpai anak-anak yang dilerantarkan orang tuanya, karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan tanggung jawab selaku orang tua.

Kemudian belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pembentukan kota layak anak sehingga pengabaian terhadap hak-hak anak masih saja terjadi di Kota Tangerang Selatan. Meskipun telah ada Perda Perlindungan Perempuan dan Anak tetapi masih diperlukannya berbagai upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak sipil dan kebebasan, kesehatan dan kesejahteraan anak, pendidikan, pemanfaatan waktu ruang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Pembentukan Perda Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan sebagai komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kota Tangerang Selatan telah menerima penghargaan Kota Layak Anak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak sejak tahun 2013 sampai 2017 tingkat pratama. Pada tahun 2018 Kota Tangerang Selatan kembali menerima penghargaan KLA tingkat madya, dan pada tahun 2019 Kota Tangerang Selatan kembali menerima penghargaan KLA tingkat nindya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki arah kebijakan pengembangan Kota Layak Anak sejak tahun 2013. Namun sejak tahun 2013 belum ada kebijakan daerah dalam bentuk Perda yang mengatur tentang pengembangan atau penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang. Sehingga program Kota Layak yang selama ini dilakukan di Kota Tangerang Selatan merujuk kepada Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jika dilihat tujuan Pengembangan KLA yaitu untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Maka inisiatif Pemerintah Kota Tangerang selama ini belum pada tingkat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah.

Dari dokumen yang telah berhasil dikumpulkan ditemukan bahwa dalam yang menjadi permasalahan penyelenggaraan Kota Layak Anak yaitu

bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk yang relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.543.209 jiwa.

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan

No	Umur	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	73.822	71.420	145.242
2	5 – 9	68.160	64.762	132.922
3	10 – 14	57.065	54.671	111.736
4	15 – 19	60.821	63.522	124.343
5	20 – 24	66.132	68.185	134.317
6	25 – 29	72.656	74.475	147.131
7	30 – 34	74.668	75.924	150.592
8	35 – 39	71.229	72.398	143.627
9	40 – 44	65.111	63.340	128.451
10	45 – 49	54.708	53.061	107.769
11	50 – 54	42.448	39.637	82.085
12	55 – 59	32.146	27.403	59.549
13	60 – 64	17.977	14.070	32.047
14	65 – 69	10.358	9.752	20.110
15	70 – 74	5.467	5.857	11.324
16	75+	4.945	7.019	11.964
Jumlah		777.713	765.496	1.543.209

Sumber : BPS, Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2016

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa populasi anak di Kota Tangerang Selatan adalah sekitar 380.284 orang atau sebanyak 25,47% dari jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan. Artinya banyak anak di Kota Tangerang Selatan yang membutuhkan adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan aset yang harus dirawat sehingga harus dipastikan bahwa terlindungi hak-haknya. Maka pemebentukan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak sangat dibutuhkan keberadaannya. Merujuk pada Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Layak Anak terdapat banyak permasalahan anak seperti: Angka kematian ibu dan anak Tahun 2015 sebanyak 27 kasus; Jumlah Anak Balita Terlantar dan Anak Terlantar Tahun 2014 sebanyak 100 kasus; Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2014 sebanyak 90 kasus; Anak terlantar dengan kategori anak jalanan dan anak dengan disabilitas Tahun 2014 sebanyak 163 kasus; Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah Tahun 2015 sebanyak 18 kasus; Dengan demikian pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sangat diperlukan.

Tidak hanya itu, tindak kejahatan terhadap anak termasuk penggunaan narkoba oleh anak-anak belakangan semakin meningkat di Kota Tangerang Selatan sehingga perlu adanya kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga serta merawat anak-anaknya. Dalam kurun waktu semester 1 tahun 2016 tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Kota Tangsel tercatat sekitar 58 kasus (data DPMP3AKB dalam Naskah Akademik). Padahal pada tahun 2014 jumlah korban tindak kekerasan hanya berjumlah 18 orang.

Informan I menyampaikan bahwa di Tengerang Selatan telah Satgas Perlindungan Anak, satgas tersebut bertujuan untuk mempermudah

melakukan pengaduan dan mendapatkan pelayanan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dan anak bermasalah dengan hukum. Terbentuknya satgas tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan upaya perlindungan terhadap anak oleh seluruh lapisan masyarakat bisa dilakukan satgas PA Pengukuhan sebanyak 540 satgas PA ini dipimpin langsung Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. Pembentukan satgas ini diharapkan bisa meminimalisir angka pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang selama ini marak terjadi.

Meskipun telah memiliki satgas PA namun angka kekerasan terhadap anak masih tetap tinggi hal ini dapat dilihat data dari P2TP2A tahun 2017 menunjukkan anak korban kekerasan yaitu 120 kasus dari 167 kasus. kemudian pada tahun 2018 sebanyak 147 kasus dari 192 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa anak rentan menjadi korban kekerasan.

Informan I menyampaikan bahwa Perda Penyelenggaraan KLA sangat penting, karena pembangunan sarana dan prasarana bisa dianggarkan. Untuk mengusulkan kegiatan atau program atau pembangunan infrastruktur harus ada landasan hukum agar kegiatan dan program tersebut dianggarkan.

Informan III menyampaikan akan pentingnya Perda KLA, Informan III mengatakan:

“...harus ada peraturan pemerintah daerah untuk diimplentasikan sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan hak anak. Dengan adanya Perda maka Pemerintah Daerah, P2TP2A, praktisi, LSM,

dan masyarakat dapat melangkah lebih jelas dan terarah dalam melakukan upaya advokasi dan perlindungan anak”

Informan V yang merupakan Staff P2TP2A diwawancarai pada tanggal 25 Juli 2019 mengatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak banyak penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut merupakan penolakan untuk diberikan bantuan hukum atau konseling kepada anak korban kekerasan. Hal tersebut terjadi karena masyarakat takut untuk mengadu dan belum paham akan peran dan fungsi pemerintah jika terjadi kekerasan terhadap anak.

Dalam buku Bahan Advokasi Kebijakan KLA yang terbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan alasan KLA penting diwujudkan:

- a. Jumlah anak sekitar sepertiga dari total penduduk
- b. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara.
- c. Untuk meningkatkan kualitas anak agar tidak menjadi beban pembangunan.
- d. Tingginya kekerasan terhadap anak baik dilingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga
- e. Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak masih lemah dan harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.
- f. Masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreatifitas anak
- g. Belum semua dokumen pembangunan di K/L dan pemda yang selaras dengan KHA
- h. Belum semua pemangku kepentingan di K/L dan pemda memahami hak anak
- i. Belum banyak daerah yang mempunyai landasan hukum untuk membangun anak di wilayahnya → belum memperoleh dukungan APBD.

- j. Kapasitas kelembagaan, masih rendah SDM, data, keterbatasan *champions*, sering pergantian pimpinan lembaga.
- k. Peran provinsi sebagai pembina kabupaten/kota di wilayahnya, masih belum optimal.

Sehingga dipandang perlu adanya kebijakan Penyelenggaraan KLA yang diharapkan dapat mencegah terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak; Mengenali situasi beresiko dan melakukan intervensi dini terhadap kemunculan berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak; Merespon secara tepat dan cepat terhadap masalah perlindungan anak yang muncul, termasuk dalam penyelenggaraan layanan pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial di dalam lingkungan yang mendukung kesehatan anak serta menjaga harga diri dan martabat anak.

Informan I mengatakan bahwa:

“...dari 24 usulan yang masuk ke propemperda Raperda Kota Layak Anak masuk dalam 12 Raperda yang akan lanjut dalam tahap pembahasan. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan pembahasan di pansus...”

Sehingga dengan begitu Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak masuk dalam tersebut dalam pembahasan berikut yang akan dibahas di dalam pansus untuk proses pemilihan alternatif kebijakan.

2.2.2. Analisis Temuan Penelitian

Abdul Wahab (2004:40) mengatakan untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam bab II. Dari temuan penelitian maka isu perlindungan dan

pemenuhan hak anak tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebab populasi anak yang merupakan 25,47% dari jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan merupakan jumlah yang besar. Anak sebagai generasi penerus bangsa tentu harus tumbuh dan berkemabang dengan sehat agar tercipta genarasi yang cerdas. Jika dilihat dari permasalahan anak dimana anak menjadi korban kekerasan berdasarkan data jumlahnya tiap tahun mengalami peningkatan dan jumlah tersebut bisa lebih banyak karena tidak semua masyarakat mau melaporkan kekerasan yang dialami anak kepada P2TP2A atau pihak yang berwenang. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum paham sadar akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Jika kondisi tersebut dibiarkan maka akan semakin banyak anak yang mejadi korban kekerasan dan dikriminasi yang itu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan harus membentuk Peraturan Daerah yang mengatur agar ada kepastian bahwa anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya.

2.3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

2.3.1. Temuan Penelitian

Pada tahap ini para perumus kebijakan melakukan perumusan usulan kebijakan (*policy proposals*), yaitu kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan

masalah untuk menemukan alternatif kebijakan. Dari hasil wawancara yang dilakukan adapun usulan dari beberapa pihak dalam pembentukan Perda Kota Layak Anak sebagai berikut:

Informan I mengatakan:

“...yang menjadi titik tekan pada pembentukan Perda ini yaitu sarana prasarana. Informan I menuturkan bahwa anak butuh ruang untuk bermain. Di masyarakat juga jika dilihat sarana seperti perumahan yang kurang memperhatikan sarana anak, sehingga dibutuhkan sarana prasarana yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara fisik.

Tidak jauh berbeda dengan Informan I, Informan II juga menyampaikan terkait perlunya sarana prasarana. Informan II mengatakan bahwa:

“seharusnya satu RW terdapat ruang bermain ramah anak, di indoor, khususnya di fasilitas layanan public dari tingkat kelurahan, kecamatan dan pusat perkantoran pemerintah maupun swasta harus memberikan ruang bermain bagi anak. dan juga ruang laktasi, sehingga semua Gedung dan bangunan harus memperhatikan kebutuhan anak, khususnya anak disabilitas”

Pada rapat pembahasan pansus, Informan II mengatakan:

“DPMP3AKB memberikan masukan yaitu ada muatan lokal, ada keluarahan layak anak, kecamatan layak anak, RW layak anak, sekolah layak anak, tempat ibadah ramah, layanan kesehatan ramah anak, dan ruang laktasi”

Informan II menyampaikan bahwa:

“pembahasan Perda KLA sepenuhnya dilakukan di DPRD, jadi di DPMP3AKB tidak melakukan pembahasan yang mengundang masyarakat”

Berbeda dengan Informan I dan Informan II, Informan III mengatakan bahwa harus ada *holistic parenting*, dimana yang mewajibkan semua pihak untuk mensosialisasikan *holistic parenting*, misal sekolah melakukan *holistic parenting* kepada orang tua murid mengajarkan pola asuh yang tepat saat ini, mengajarkan mendeteksi anak lagi stress, terkena bully, terpengaruh karena hal hal yang tidak sesuai atau negative seperti LGBT dan narkoba.

Informan III menambahkan:

“Melalui masyarakat seperti, RT, RW, dan komunitas masyarakat disosialisasikan, kemudian Departemen Agama juga ikut mensosialisasikan pada saat pra nikah tentang *holistic parenting*. Dengan memiliki pengetahuan *holistic parenting*, maka orang tua mengetahui cara menyikapi anak. Sehingga dengan begitu dapat melindungi anak dari kekerasan dalam keluarga, korban pelecehan seksual, serta hal-hal negatif yang merusak fisik, psikis dan tumbuh kembang anak”.

Lebih lanjut Informan III mengatakan bahwa:

“kasus pada KDRT pada anak disebabkan karena orang tua tidak mengetahui pola asuh anak yang tepat, sebab orang tidak memahi *parenting* sehingga hal-hal seperti itu anak menjadi korban.”

Oleh karena itu oleh menurut Informan III, dalam upaya mendukung terwujudnya Kota Layak Anak perlu juga dibentuk kebijakan ketahanan keluarga. Hal ini tentu karena informan melihat dari banyaknya permasalahan anak yang berasal dari keluarga sehingga anak menjadi korban kekerasan atau bahkan pelaku kekerasan. Sehingga untuk

mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak sebagai korban atau pelaku maka yang harus diperkuat adalah keluarga melalui kebijakan ketahanan keluarga.

Informan III menyampaikan bahwa dalam Perda penyelenggaraan KLA dapat memuat tentang konsep *holistic parenting* dia menyampaikan bahwa konsep *parenting* bisa dimasukkan dalam bentuk Perda, Kemudian setiap sekolah wajib mengadakan *holistic parenting* kepada orang tua murid melalui Komite Sekolah.

Dalam dokumen Naskah Akademik terdapat temuan dari penelitian tentang masalah-masalah yang dialami anak-anak, yang dibuat berdasarkan teori pendidikan khusus, yaitu dari teori orang dewasa yang dijalankan atas 155 murid laki-laki dan perempuan yang berusia 7-16 tahun, yang tujuannya untuk mengetahui pandangan mereka mengenai masalah-masalah sehari-hari yang timbul pada diri mereka dan memberi dampak terhadap tingkah laku mereka. Penelitian ini dibuat berdasarkan pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian (Abla Bassat, 2007: 58-65).

Pertama, berkaitan dengan pribadi anak, *kedua*, berkaitan dengan tingkah laku yang timbul dari orang tua di rumah, dan *ketiga* pertanyaan yang berkaitan dengan tingkah laku yang bersumber dari para guru di sekolah. Penilaian pertama hasil ini memperoleh hasil yang positif, dimana sepertiga dari anak-anak mempunyai kepribadian yang baik dan lingkungan rumah sangat mendukung. Berbeda dengan sepertiga dari mereka yang mempunyai kepribadian yang buruk. Mereka mengalami

masalah-masalah rumah tangga yang tidak baik serta mempunyai persepsi buruk terhadap persekolahan.

Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh informan III bahwa adanya permasalahan anak khusus dalam keluarga yang harus diselesaikan agar keluarga dalam hal ini orang tua mampu memberikan perhatian kepada anak sehingga anak dapat terlindungi dari perlakuan menyimpang dan orang tua dapat melakukan tindakan yang tidak dengan kekerasan baik itu fisik maupun psikis.

Informan IV menyampaikan bahwa alternatif kebijakan dalam Perda Kota Layak Anak, dia menyampaikan bahwa:

“hak dasar anak seperti kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan harus dipenuhi. Kemudian membangun fasilitas yang ramah anak sehingga anak dapat bermain sehingga anak dapat mengembangkan dirinya, minat dan bakat, dengan begitu akan tercipta generasi yang sehat dan cerdas”.

Pemilihan alternatif kebijakan dalam Perda tersebut dibahas dalam rapat Pansus DPRD. Adapun susunan dan susunan pansus Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai mana dalam table 4.2.

Tabel 4.2: Susunan Panitia Khusus Perda Kota Layak Anak DPRD Kota Tangerang Selatan

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Sri Lintang Rosi Aryani, Psi	Ketua Pansus
2	H. Abdul Hoir, SE, MM	Wakil Ketua Pansus
3	Dra. Made Laksmi Pusparini	Sekretaris Pansus

4	H. Sukarya, S.Ag, M.Si	Anggota Pansus
5	Rangga Nurkusuma Putra, SE	Anggota Pansus
6	Iwan Rahayu, SE	Anggota Pansus
7	Mulyanah Anwar	Anggota Pansus
8	Vera Ayu Mutiara Pandji, SE	Anggota Pansus
9	Andi Cut Mutia, S.Ap	Anggota Pansus
10	Dewi Indah Damayanti, SE	Anggota Pansus
11	Asropi Setiawan, S.Pd.I	Anggota Pansus

Pada Pembahasan awal Pansus DPRD dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 April 2017 bertempat di Hotel Aston Priority Jl. TB Simatupang Kav.9 Kebagusan, Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pembahasan awal tersebut dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan hasil yang capai:

a. Masukan dari Dinas DPMP3KB

Adapun masukan DPMP3AKB dalam pembasan awal yaitu: *Pertama*, Peruban definisi hak anak yang sebelumnya berbunyi “Hak Anak adalah hak azasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat” menjadi Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh

orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Karena merujuk pada PP PA No. 12 Tahun 2011.

Kedua, perubahan definisi Kota Layak Ayak yang sebelumnya berbunyi “Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan swasta guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak”, menjadi Kota Layak Anak yang selanjutnya di singkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Karena merujuk kepada Permen PP PA no 12 Tahun 2011).

Ketiga, perubahan definisi indikator kota layak anak yang sebelumnya berbunyi ” Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak” menjadi ”Indikator Kota Layak Anak adalah

Variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kota layak anak” karena merujuk kepada Permen PP PA No 12 Tahun 2011.

Keempat, perubahan definisi Rencana Aksi Daerah KLA yang sebelumnya berbunyi “Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak, yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak”, menjadi Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat Kebijakan, Program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Karena merujuk kepada Permen PP PA No.13 Tahun 2011.

Kelima, perubahan definisi Gugus Tugas Kota Layak Anak sebelumnya berbunyi Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk Penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua,

keluarga dan melibatkan Forum Anak”, menjadi Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Karena merujuk kepada Permen PP PA No.13 Tahun 2011.

Keenam, perubahan definisi Sekolah Ramah Anak yang sebelumnya berbunyi ” Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab” menjadi Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pendidikan.” Pengertian tersebut disesuaikan dengan Peraturan Menteri PP PA Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak.

Ketujuh, perubahan defisini Forum Anak yang sebelumnya berbunyi “Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak

berafiliasi kepada organisasi politik di mana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Walikota” menjadi ” Forum Anak merupakan media, wadah atau pranata untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut yang ditegaskan secara khusus dalam Pasal 10 UU RI No.23 tahun 2003 bahwa setiap anak berhak untuk menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima mencari dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Perubahan tersebut merujuk kepada P2TP2A Aceh.

Kedelapan, perubahan defisini Perlindungan Anak yang sebelumnya berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena disesuaikan berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kesembilan, perubahan definisi P2TP2A disesuaikan dengan Peraturan Menteri PP PA Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kesepuluh, reunifikasi bisa ditambahkan dalam ketentuan umum. Reunifikasi adalah mempertemukan, memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tua setelah terpisah baik

karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua di luar negeri, atau karena di culik dan diperdagangkan.

Kesebelas, tinjauan penempatan secara berkala bisa ditambahkan dalam ketentuan umum. Tinjauan penempatan secara berkala adalah memastikan anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak/LKSA atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

Keduabelas, perubahan dalam penetapan Gusu Tugas KLA yang sebelumnya dengan menggunakan Peraturan Walikota diubah menjadi ditetapkan dengan surat keputusan, karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PP PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan pengembangan Kab/Kota Layak Anak Pasal 6 (2).

Ketigabelas, perubahan dalam aktor dalam gugus tugas KLA yang sebelumnya berbunyi “Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala DPMP3AKB untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA” menjadi Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menjalankan koordinasi dengan kesekretariatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah terkait, Badan Legislatif, Organisasi Masyarakat, Forum Anak, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Keempatbelas, Perubahan tentang ketentuan Gugus tugas sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota menjadi diatur dalam Surat Keputusan Walikota.

Kelimabelas, pemantauan KLA yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota menjadi cukup diatur dengan SK Walikota karena bersifat teknis.

Keenambelas, ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota cukup menjadi diatur dalam Surat Keputusan Walikota

Ketujuhbelas, Pelaporan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait kepada Walikota dianggap cukup dilakukan oleh Gugus Tugas KLA, tidak perlu OPD terkait karena sudah dijelaskan dalam keanggotaan Gugus Tugas KLA, sehingga Walikota cukup meminta laporan dari Gugus Tugas saja.

Kedelapanbelas, dalam kewajiban orang tua ditambahkan Memberi contoh perilaku yang baik dan terpuji dalam mendidik dan mengasuh dan membesarkan anak dan orang tua wajib mendengarkan dan menghargai pendapat anak.

Keduapuluh, dalam kewajiban keluarga ditambahkan Memberikan lingkungan keluarga yang nyaman, tenang dan penuh kasih sayang. *Keduapuluh satu*, dalam peran serta masyarakat ditambahkan Masyarakat aktif dalam reunifikasi dan tinjauan berkala. *Keduapuluh dua*, dalam tanggung jawab dunia usaha

dilakukan penegasan bahasa menjadi “anak tidak boleh bekerja” karena pekerjaan bisa merampas masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya. *Keduapuluh tiga*, jam belajar yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Walikota DPMP3AKB meminta dikaji apakah harus dengan Perwal atau dalam bentuk lain.

Keduapuluh empat, Perlu adanya pengaturan atas Tempat Ibadah dan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak. *Keduapuluh lima* Sekolah Sekolah di Kota Tangerang Selatan, wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, dan sekolah memiliki Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah

b. Masukan Dari Dinas Sosial

Adapun masukan Dinas Sosial dalam pembahasan awal yaitu: Anak yang termasuk anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), ditambahkan dari UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dimasukan Karena di dalamnya menyangkut dengan hak anak yang bermasalah kesejahteraan sosial yang harus dilindungi tentunya dari kriteria PMKS, dari 26 kriteria yang ada di UU tersebut ada yang berkaitan dengan anak ada 7 poin: anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang butuh perlindungan khusus, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasian atau, anak yang menjadi tindak kekerasan atau anak yang diberlakukan salah.

Usulan Dinas Sosial untuk memasukkan ditambahkan dari UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dimasukan Karena di dalamnya menyangkut dengan hak anak yang bermasalah kesejahteraan sosial yang harus dilindungi tentunya dari kriteria PMKS tidak diakomodir dalam Perda.

Pembahasan berikutnya dilaksanakan Pada Tanggal 05 sampai dengan 7 Mei 2017 di Hotel Atria Gading Serpong Kabupaten Tangerang dan dihadiri oleh bebrapa Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, Narasumber Ibu Fase Badriah, Ph.D dan bapak Huda Harianto, SH dari KEMENHUMHAM Wilayah Banten dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan, dengan hasil yang dicapai sebagai berikut:

Masukan dari narasumber yaitu: *Pertama*, ketentuan Pidana sebaiknya tidak diatur jika hanya mengacu pada peraturan Perundangan Undangan yang berlaku, karena tanpa dibuat saksi pidana dalam perda pelanggaran tersebut sudah dijangkau/diancam oleh peraturan UU terkait. apabila diperlukan pengaturan ketentuan pidana dalam perda harus dirumuskan dalam batasan sanksi pidana dalam perda. (maksimal 6 bulan kurungan atau denda 50 juta).

Kedua, Dalam hal anak yang terpisah dari orang tua ditambahkan Anak yang terpisah dari orang tua, antara lain tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali untuk kepentingan anak. *Ketiga*,

Kekerasan dan penelantaran, antara lain mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang.

Kemudian didalam kebijakan KLA yang disusun harus mengakomodir semua pemenuhan Hak Anak yang di kelompokkan ke dalam 5 klaster meliputi:

- a) Hak sipil dan kebebasan; dengan indikator antara lain akta kelahiran, informasi layak anak, dan kelompok /Forum anak
- b) Lingkungan Keluarga dan Penagsuhan Alternatif; dengan indikator antara lain tidak ada pernikahan usia dini, tersedia lembaga Konsultasi Keluarga, tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak
- c) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dengan indikator antara lain Angka kematian bayi, angka gizi buruk, puskesmas ramah anak, cakupan asi eksklusif, tersedia ruang laktasi, cakupan imunisasi, layanan Kespro, anak dari keluarga yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, rumah tangga dengan akses air bersih
- d) Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dengan indikator antara lain PAUD, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, rute aman ke/ dari sekolah, fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatih ramah anak, dan

- e) Perlindungan khusus. Dengan indikator antara lain anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, anak yang dihadapan dengan bantuan hukum ditangani dengan *Restorative Justice*, penanggulangan bencana dengan memperhatikan anak, tidak ada pekerja anak.

Masukan berikutnya yaitu dari narasumber yang meminta dalam kluster II, Hak Sipil dan Kebebasan dalam memuat rincian apa saja hak sipil dan kebebasan anak, kewajiban keluarga dan/ atau orang tua dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak sipil dan kebebasan anak, dan begitu juga dengan hak anak lainnya. Narasumber meminta agar Tidak hanya dirumuskan dalam bentuk normatif tapi lebih dikonkritkan.

Dalam pembahasan kedua pihak DPMP3AKB juga memberikan masukan alternatif kebijakan yaitu dimasukkannya materi muatan lokal mengenai Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, dan Rukun Warga (RW) Layak Anak.

Setelah dilakukan melalui proses pembahasan di Pansus, pada tanggal 25 Januari 2018 telah dilaksanakan Fasilitasi dari Provinsi berdasarkan surat nomor: 188.342/753-Huk/2018 tanggal 26 Maret tentang penyampaian hasil fasilitasi Raperda Kota Tangerang Selatan tentang

Penyelenggaraan Kota Layak Anak adapun hasil Fasilitasi dari Provinsi untuk dilakukan Penyempurnaan terhadap Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Hasil Fasilitasi dari Provinsi terhadap Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan tahap final dalam pembahasan Raperda, dan kemudian Raperda tersebut diajukan untuk Raperda tersebut diajukan oleh Pansus untuk disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pada pemilihan alternatif pada pembahasan Perda Penyelenggaraan Kota Layak ini ditemukan banyak masukan dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini DPMP3AKB, Dinas Sosial, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten, dan ahli dalam hal ini akademisi sebagai narasumber. Jika dilihat dari pihak yang terlibat dalam pembahasan alternatif kebijakan tidak melibatkan masyarakat, pegiat anak, LSM dan juga dunia usaha. Selain itu itu dari sisi pemerintah daerah terdapat juga OPD yang seharusnya hadir dalam rapat Selain itu beberapa OPD yang terkait anak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bangunan, dan Tata Ruang. Sebab OPD yang tidak dihadir tersebut dapat memberikan masukan alternatif kebijakan khususnya dalam hal sarana prasarana dalam hal layanan Pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum yang ada di Kota Tangerang agar ramah terhadap anak. Sebab jika dilihat dari perumusan masalah salah satu permasalahan anak yaitu sarana prasarana yang ramah anak.

Dalam dokumen Naskah Akademik Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yang salah satu tahap yaitu Tahap sosialisasi dan konsultasi publik. Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Kota Layak Anak melalui diskusi yang dihadiri oleh *stakeholder*. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasinya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak dan memperoleh masukan. Namun dari proses yang telah dilakukan tidak ditemukan ada pelaksanaan tahapan ini sosialisasi dan konsultasi publik.

Untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai Kota Layak Anak Informan I menyampaikan bahwa:

“pendukung kota layak anak yaitu Kawasan Tanpa Rokok. Dalam hal sekolah ramah anak, Sekolah dapat dikatakan layak anak jika kesehatan anak juga dapat terlindung.

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah terbentuk dan saat ini sudah tahap implementasi, dengan dukungan Perda kawasan tanpa rokok anak-anak tidak menghirup asap rokok yang dapat menimbulkan penyakit. Sebab anak berhak untuk mendapat udara yang sehat dan terhindar dari polusi asap rokok.

Pendapat lain juga disampaikan oleh informan III yang mengatakan bahwa harus ada tentang ketahanan keluarga. Dalam Perda Penyelenggaraan KLA ketahanan keluarga masuk dalam peran serta orang tua dan keluarga dalam mewujudkan KLA.

Dalam pembahasan yang dilakukan di Pansus seluruh masukan-masukan dari DPMP3AKB sangat diakomdir dan dipilih sebagai alteranatif kebijakan yang akan dilaksanakan. Sedangkan masukan dari dinas sosial terkait ditambahkan dari UU nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dimasukan Karena di dalamnya menyangkut dengan hak anak yang bermasalah kesejahteraan sosial yang harus dilindungi tentunya dari kriteria PMKS tidak diakomodir dalam Perda.

Dari hasil pembahasan Pansus yang telah dipilih alternatif yang telah disepakati bersama terkait pemenuhan hak yang terdiri dari 5 klaster, Atas permasalahan yang ada maka dipilih altenatif kebijakan yang paling memungkinkan dapat diimplementasikan untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan guna terpenuhinya hak-hak anak. Dari pembahasan kebijakan yang dilakukan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan bersama Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh DPMP3AKB sebagai *leading* sektor pada perlindungan hak-hak anak, serta akademisi disusun tahapan dalam proses menuju KLA. *Pertama*, menetapkan kebijakan dasar Kota Layak Anak yang mana pemerintah Kota Tangerang Selatan harus memenuhi kebutuhan dasar anak yang terdiri dari lima klaster, yaitu kebijakan dasar dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan terdapat beberapa upaya yang dilakukan yakni: Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun; Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga

puluh) hari sejak permohonan; Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin; Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak. Dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif terdapat beberapa upaya yakni program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun; mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan; menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.

Dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan terdapat beberapa upaya akan yang dilakukan yakni; kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi; kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita; kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif; kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi; peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap; mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; program pengentasan kemiskinan; upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

Dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya terdapat beberapa upaya yang dilakukan meliputi: meningkatkan angka partisipasi Pendidikan anak usia dini; meningkatkan partisipasi

wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; penyediaan sekolah inklusi; mengatur tentang anak luar sekolah; mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat sekolah, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan membentuk Sekolah Ramah Anak.

Terakhir dalam klaster perlindungan khusus upaya yang dilakukan meliputi: pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus; penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif; membentuk mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Kedua, membentuk Gugus Tugas KLA yang bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA. Gugus Tugas KLA memiliki tugas yaitu: mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA, melaksanakan sosialisasi, advokasi, edukasi dan komunikasi pengembangan KLA; mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak; menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA; melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan KLA;

membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana Pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan; mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional dan akademisi; melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA. Dalam pelaksanaan pengembangan KLA Gugus tugas KLA memobilisasi sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemudian tanggung jawab dan kewajiban semua pihak diantaranya tanggung jawab pemerintah daerah, kewajiban orang tua, kewajiban keluarga, peran serta masyarakat dan tanggung jawab dunia usaha. Sebagaimana usulan dari narasumber untuk mengkonkritkan peran serta, tanggung jawab, kewajiban dari para pihak dalam pemenuhan hak anak, hal tersebut telah dituangkan dalam pilihan alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:

- 1) Mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak anak. Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan

pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari: persiapan, perencanaan, pelaksanaan; pemantauan; evaluasi; dan pelaporan.

- 2) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak dan penguatan kelembagaan. Pengalokasian anggaran hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.
- 3) melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
- 4) meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
- 5) menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- 6) menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
- 7) melibatkan lembaga masyarakat dan Dunia Usaha dalam pemenuhan hak anak.

b. Kewajiban orang tua

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- 1) Memberi contoh perilaku yang baik dan terpuji dalam mendidik dan mengasuh dan membesarkan anak;

- 2) Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - 3) Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - 4) Membesarkan, mengasuh dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 5) Membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - 6) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - 7) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - 8) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
 - 9) Mendengarkan dan menghargai pendapat anak.
- c. Kewajiban keluarga
- 1) Setiap Keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:
 - 2) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - 3) bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
 - 4) bertanggung jawab jika terjadi peralihan tanggung jawab karena orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

- 5) menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- 6) mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
dan
- 7) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- 8) Memberikan lingkungan keluarga yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang.

d. Peran Serta Masyarakat

- 1) Masyarakat mempunyai peran serta dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- 2) Peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak meliputi:
- 3) perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- 5) menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- 6) menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersamasama dengan pemerintah;

- 7) ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- 8) aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- 9) aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan lingkungan keluarga yang nyaman, tenteram dan penuh kasih sayang;
- 10) aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- 11) aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- 12) aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- 13) turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

e. Tanggung jawab dunia usaha

Dunia Usaha turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tanggung jawab Dunia Usaha dilaksanakan dengan:

- 1) menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk
- 2) dari setiap usahanya;
- 3) menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang
- 4) menyusui di perkantoran, gedung pertemuan, pusat perbelanjaan, pasar
- 5) modern, pasar tradisional, taman rekreasi atau destinasi wisata;
- 6) memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan
- 7) peraturan perundangan-undangan;
- 8) anak tidak boleh bekerja karena pekerjaan bisa merampas masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- 9) menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- 10) mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- 11) menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- 12) tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak anak; dan
- 13) menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Kebijakan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak dan Rukun Warga Ramah

Anak sebagaimana usulan dari DPMP3AKB yang disebut sebagai muatan lokal dalam pembentukan Perda ini dirumuskan sebagai berikut.

a. Sekolah Ramah Anak

Sekolah di Kota Tangerang Selatan wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak. Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. Sekolah Ramah Anak paling sedikit memenuhi ketentuan:

- 1) Memiliki kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- 2) Pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;
- 3) Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- 4) Memiliki sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;
- 5) Partisipasi anak; dan
- 6) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, Dunia Usaha, pemangku kepentingan lainnya dan alumni;

b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah

Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak paling sedikit memenuhi ketentuan:

- 1) Pembentukan kelembagaan yang meliputi penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50 persen tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak dan tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- 2) Sarana dan prasarana yang meliputi:
 - a) Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - b) Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - c) Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - d) Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

c. Tempat Ibadah Ramah Anak

Tempat Ibadah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sarana/rumah Ibadah. Tempat Ibadah Ramah Anak ditetapkan di seluruh sarana / rumah Ibadah. Tempat Ibadah Ramah Anak paling sedikit memenuhi ketentuan:

- 1) Pembentukan kelembagaan yang meliputi penanggungjawab tempat ibadah ramah anak, telah terlatih tentang hak asasi anak

dan terdapat kegiatan keagamaan bagi anak sesuai usia dan jenis kelamin.

2) Sarana dan prasarana yang meliputi:

- a) Tersedia fasilitas ibadah untuk anak;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas;
- c) Tersedia fasilitas informasi layak anak;
- d) Tersedia tempat bermain ramah anak;
- e) Tersedia tempat laktasi.

d. Ruang Bermain Ramah Anak

Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) tersedia di seluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain anak, pusat perbelanjaan, perkantoran, pemerintah Daerah dan swasta. Ruang Bermain Ramah Anak didasarkan pada pemenuhan hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri. Ruang Bermain Ramah Anak sedikit memenuhi prinsip sebagai berikut: Gratis, Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik untuk anak, Partisipasi anak, Aman dan selamat, Nyaman, Kreatif dan inovatif, Bersih dan Sehat.

Dalam penyelenggaraan RBRA wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup klasifikasi usia anak pengguna Ruang Bermain Ramah Anak dari usia 0 sampai dengan 18 tahun), ketentuan tipologi lokasi pada Ruang Bermain Ramah Anak; dan ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada Rumah Bermain Ramah Anak;

e. Kecamatan, Kelurahan, dan RW ramah anak

Kecamatan, Kelurahan, dan RW Layak Anak didasarkan pada pemenuhan indikator layak anak yang meliputi:

- 1) Kelembagaan Layak Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- 2) Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha, & Media Massa
- 3) Ketersediaan data registrasi anak;
- 4) Ketersediaan Informasi Layak Anak;
- 5) Melibatkan Partisipasi Anak dalam proses pembangunan
- 6) Rendahnya persentase perkawinan usia anak;
- 7) Tersedianya PAUD-Holistik Integratif di Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Tersedianya Infrastruktur Layak Anak;
- 9) Pelaksanaan Persalinan di Fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- 10) Tersedianya data Prevalensi Gizi;
- 11) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak;

- 12) Fasilitas kesehatan dgn Pelayanan Ramah Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- 13) Ketersediaan Air Bersih;
- 14) Memiliki Kawasan Tanpa Rokok;
- 15) Meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak;
- 16) Tersedianya Ruang Kreatifitas Anak;
- 17) Perlindungan dan penanganan anak korban kekerasan;
- 18) Perlindungan dan pemberdayaan anak penyandang disabilitas;
- 19) Perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum; dan
- 20) Penghapusan label/stigma negatif pada anak.

Pilihan alternatif kebijakan muatan lokal tersebut sebagai upaya dalam implemtasi yang menggunakan pendekatan kombinasi antara *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagai bentuk inisiatif seluruh stakeholder dalam pembahasan ini untuk menyiapkan pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan.

2.3.2. Analisis Temuan Penelitian

Islamy (2000:92) mengatakan perumusan usulan kebijakan (*policy proposals*) adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Dari temuan penelitian diatas pemilihan alternatif kebijakan berasal dari usulan dalam hal ini Raperda Penyelenggaraan KLA sebagai proposal kebijakan yang dibahas dalam rapat pansus dan yang menawarkan alternatif kebijakan.

Dalam rapat pansus DPRD, yang menjadi anggota pansus mendiskusikan bersama *stakeholder* yang terlibat dalam pembahasan dalam hal ini DPMP3AKB, Dinas Sosial, Akamdemisi, dan Ahli Hukum. Hasil keputusan pansus memilih kebijakan yang mengatur tentang peran serta Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi 6 memenuhi Terdapat indikator KLA yang terdiri dari 6 indikator kelembagaan dan 25 indikator subtansi yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain itu dipilih juga kebijakan yang mengatur tentang peran serta dan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha. Sebagai upaya agar penerapan Kota Layak Anak diimplementasikan di tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT, serta sekolah, dan tempat ibadah ramah anak untuk mendorong seluruh lapisan elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan KLA.

Yang menjadi perhatian dalam pemilihan alternatif kebijakan yaitu, Pansus dan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMP3AKB dalam pembahasan Perda ini tidak melibatkan elemen masyarakat yang nantinya akan berpartisipasi seperti perwakilan kecamatan, keluarahan, RW, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah atau diwakili oleh Dinas Pendidikan. Pelibatan berbagai pihak yang didorong untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan KLA sangat penting karena diperlukan masukan dari pihak tersebut, sehingga dalam implementasi para pihak mengerti dan kebijakan tersebut memungkinkan untuk diimplementasikan.

Dengan tidak melibatkan mereka maka pemilihan alternatif kebijakan ini sebagai interaksi para kelompok pembuat kebijakan saja yang terlibat. Sebab interaksi para pembuat kebijakan baik secara individu, kelompok ataupun partai dilakukan melalui negosiasi, bargaining, responsivitas dan kompromi dalam memilih alternatif kebijakan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan hanya membahas siapa yang melaksakan dan bagaimana cara melaksakan *output* kebijakan. Sehingga yang untuk mencapai *outcome* yang diinginkan nanti akan menitik beratkan kepada sosialisasi kepada pihak-pihak yang diajak untuk berpartisipasi seperti orang tua, masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, pihak sekolah, kecamatan, keluarahan, RW dan RT. Sebab pihak-pihak tersebut tidak terlibat dalam pembahasan sehingga perlu untuk disosialisasikan.

2.4. Penetapan Kebijakan

2.4.1. Temuan Penelitian

Tahap paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan hasil Pembahasan Pansus bersama dengan *stakeholder* dan hasil fasilitasi dari Provinsi disepakati bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk disepakati. Tentu tahapan setelah pembahasan dari Pansus DPRD melaporkan hasil dari pembahasan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 untuk dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota Tangerang Selatan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pada tanggal 3 September 2018, kemudian Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Walikota Tangerang Selatan menetapkan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hasil dari pembahasan dan hingga pada akhirnya semua pihak menerima secara bersama Perda yang telah ditetapkan.

Proses penetapan kebijakan ini dapat dilihat sebagai proses persuasi. Dimana kedua pihak memiliki tujuan yang sama yaitu terbentuknya Perda Penyelenggaraan. Bagi DPRD Kota Tangerang Selatan sebagai representatif masyarakat memandang perlu

dibentuknya Perda Penyelenggaraan KLA karena melihat permasalahan atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak di Kota Tangerang Selatan. Disisi lain Pemerintah Daerah membutuhkan perda untuk membentuk peraturan turunan berupa Peraturan Walikota untuk menetapkan rencana aksi daerah dan kebijakan lainnya dalam implementasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kemudian dalam upaya meningkatkan *grade* Kota capai dan penghargaan Kota Layak Anak dari tingkat pratama yang sejak tahun 2013 dan belum ada peningkatan hingga tahun 2016. Dengan terbentuknya Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak tentu Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap peringkat Kota Layak Anak akan meningkat ke *grade* madya, nindya, dan pada akhirnya tercapai Kota Layak Anak.

1.1.1. Analisis Temuan Penelitian

Islamy (2000:100) mengemukakan proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Dari hasil pemilihan alternatif kebijakan tersebut dapat dilihat bahwa penetapan kebijakan penyelenggaraan KLA ini merupakan sebuah proses *bargaining* yaitu antara pansus DPRD dengan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini DPMP3AKB, dimana *bargaining* tersebut merupakan sebuah kompromi bersama oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan begitu kedua belah pihak menyetujui

bersama kebijakan penyelenggaraan KLA pada 29 Agustus 2018 dan ditetapkan oleh Wali Kota Tangerang Selatan pada 3 September 2018.